

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU – PEKANBARU OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU (STUDI KASUS KECAMATAN PASIR PENYU)

Agustian Binandar¹, Gusliana HB², Muhammad A Rauf³
agustian.binandar4418@student.unri.ac.id¹, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id²,
muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstract

Licensing is the granting of legality to a person or certain business actor/activity in the form of a permit or business registration certificate. Transportation of people using public motorized vehicles not on a route is transportation served by public passenger cars or public buses in urban areas and/or certain areas or from one place to another, which has an origin and destination but does not have a fixed route or time. Many people transporting people not on the Inhu-Pekanbaru route do not have permits to operate. This is where the role of the Riau provincial transportation service is needed to handle this problem, guided by Minister of Transportation Regulation No. 117 of 2018 concerning transport of people not on routes. The research method used is sociological/empirical legal research, namely by conducting interviews with related parties as a data collection tool. In this research, the author conducted direct research at the research location to obtain materials, data and information related to this research. The result of this research is that the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 117 of 2018, which regulates the obligation of public transport companies to have permits to operate non-route people transport still faces challenges, such as the absence of transport companies that have permits in several areas, for example in Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency. There are many factors that become obstacles in the implementation of permits for off-route people transport, both from the Transportation Service and transport entrepreneurs. Efforts have been made to increase legal awareness to implement Minister of Transportation Regulation No. 117 of 2018 concerning non-route transportation of people.

Keywords: *Licensing, Transport Of People Is Not On The Route, Pasir Penyau.*

Abstrak

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Angkutan orang tidak dalam trayek inhu-pekanbaru banyak tidak memiliki izin dalam beroperasi. Disinilah perlu hadirnya peran dinas perhubungan provinsi Riau untuk penanganan permasalahan ini berpedoman pada peraturan menteri perhubungan no 117 tahun 2018 tentang angkutan orang tidak dalam trayek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis/empiris yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai alat pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018, yang mengatur kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya perusahaan angkutan yang memiliki izin di beberapa daerah, misalnya di Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perimplementasian dalam perizinan angkutan orang tidak dalam trayek baik yang berasal dari Dinas Perhubungan maupun pengusaha angkutan. Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk

mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang angkutan orang tidak dalam trayek.

Kata Kunci: Perizinan, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Pasir Penyu.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem angkutan atau transportasi harus ditata dan terus-menerus disempurnakan untuk menjamin pemidanaan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 350 Ayat (1) yang berbunyi “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan Transportasi umum memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Kecamatan Pasir Penyau, transportasi umum yang menghubungkan daerah ini dengan kota-kota besar seperti Pekanbaru menjadi kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, penyelenggaraan izin angkutan orang tidak dalam trayek Kabupaten Indragiri Hulu – Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau merupakan langkah penting untuk memastikan aksesibilitas dan kelancaran mobilitas masyarakat. Provinsi Riau merupakan salah satu pusat pemerintah, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan Melayu serta Provinsi yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Dengan berbagai akses pembangunan dan fasilitas yang semakin berkembang, tentu akan menambah jumlah penduduk.

Kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung didalamnya. Menurut Mc. Farland dalam Handayaningrat memberikan definisi pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang ditentukan. Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.

Pemberian izin angkutan orang tidak dalam trayek, Perizinan ini dapat dilihat di penyelenggaraan perizinan angkutan umum tidak dalam trayek Provinsi Riau yang rujukan regulasinya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 173 Ayat (1) yang berbunyi “perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintahan daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Diketahui dari data angkutan penumpang umum antar jemput dalam Provinsi (AJDP) di Provinsi Riau tidak ada Perusahaan yang berasal dari Indragiri Hulu yang melakukan perizinan di Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Kemudian Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam Pasal 14 mengenai pengawasan pengendalian operasional lalu lintas secara rutin di ruas jalan Provinsi.

Tujuan dibuatnya peraturan perizinan untuk Angkutan Umum Travel adalah sebagai berikut:

1. Keamanan dan Keselamatan Penumpang

Peraturan perizinan memastikan bahwa angkutan umum travel memenuhi standar keamanan tertentu, seperti kondisi kendaraan yang layak jalan dan kelayakan pengemudi. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memberikan perlindungan bagi penumpang

2. Standar Pelayanan

Perizinan membantu memastikan bahwa operator angkutan umum travel memberikan layanan yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk jadwal perjalanan, kondisi armada, serta ketersediaan asuransi bagi penumpang.

3. Pengaturan Lalu Lintas dan Ketertiban

Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat mengatur jumlah armada dan trayek yang dilalui oleh angkutan umum travel, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan menjaga ketertiban lalu lintas.

4. Pencegahan Pencurian dan Penyalahgunaan Kendaraan

Melalui sistem perizinan, kendaraan yang beroperasi dapat didaftarkan dan diidentifikasi dengan jelas, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal.

5. Perlindungan Konsumen.

Perizinan juga mengatur hak-hak penumpang dan memastikan bahwa ada mekanisme untuk mengajukan keluhan atau mencari ganti rugi jika terjadi pelanggaran dalam pelayanan.

6. Persaingan Sehat.

Dengan adanya perizinan, semua operator travel memiliki aturan yang sama untuk diikuti, yang dapat mendorong persaingan yang adil antar penyedia jasa transportasi.

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua operator angkutan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, studi kasus di Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, menjadi menarik karena adanya dinamika spesifik dalam pelaksanaan perizinan yang berdampak pada efisiensi transportasi umum di daerah tersebut.

Pengaturan ini terdapat didalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan Provinsi Riau yang tertuang di dalam Pasal 16 huruf d yang berbunyi “melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi” dan Pasal 16 huruf e yang berbunyi “melaksanakan penyelenggaraan survey SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada angkutan penumpang umum dan barang se-Propinsi Riau”.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Dalam Pasal 35 (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek”. Meskipun terdapat regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan angkutan penumpang umum, sering kali ditemukan masalah dalam implementasinya. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Di Kecamatan Pasir Penyau, studi ini akan menyoroti bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dapat ditingkatkan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan angkutan umum yang ada. Masalah yang ada di Kecamatan Pasir Penyau yakni tidak adanya

kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, ketidaksesuaian trayek dengan izin yang diberikan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam untuk menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan implementasi perizinan di wilayah ini.

Dalam rangka mencapai tujuan transportasi berkelanjutan, penyelenggaraan izin angkutan umum harus memprioritaskan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa penyelenggaraan angkutan umum harus mempertimbangkan aspek kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi kebijakan ini di Kecamatan Pasir Penyau akan menjadi fokus dalam studi kasus ini, mengingat adanya potensi peningkatan dalam hal penggunaan angkutan umum yang lebih ramah lingkungan. Kecamatan Pasir Penyau, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan transportasi umum yang merata.

Ketidakmerataan ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, dan kebijakan lokal yang belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas transportasi bagi semua warga. Oleh karena itu, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana implementasi penyelenggaraan izin angkutan orang tidak dalam trayek dapat diperbaiki untuk memastikan layanan yang lebih merata di wilayah ini.

Pengawasan izin travel Indragiri Hulu-Pekanbaru dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi karena termasuk Antar Jemput Dalam Provinsi (ADJP), aturan ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Diketahui dari data AJDP Riau Update 2023-2024 tidak ada satupun perusahaan travel yang mengurus perizinan ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau seperti yang terlampir ditabel.

Tabel 1
Daftar Perusahaan yang Memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Di Provinsi Riau Tahun 2023-2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	ASAL TUJUAN PERJALANAN	JUMLAH
1.	PT CAHAYA ANUGRAH RAJENDRA	JL. Hangtuah, Kecamatan Mandau	Pekanbaru-Duri (PP)	20
2.	PT.PERMATA TUNGGAL DARA	JL. Jendral Sudirman Dumai	Dumai –Pekanbaru (PP)	10
3.	PT. AGUNG SOLUSI TRANS	JL.Serati, kota Pekanbaru	Peknabaru-Dumai (PP) Pekanbaru-Tembilahan (PP) Pekanbaru-Bangkinang (PP)	4 9 4
4.	PT NAJWA MANDIRI TRANSPORT	JL. Kakap, Kota Pekanbaru	Pekanbaru-Tembilahan (PP)	5
	PT.MANDA U INDAH ABADI	JL. Asrama Tribrata GG, Kelinci,Mandau, Kab Bengkalis	Pekanbaru-Duri (PP)	2

6.	PT. AUREL MANDIRI SENTOSO	JL. Kereta Api Ujung Kota Pekanbaru	Pekanbaru-Taluk Kuantan (PP)	3
7.	PT. WINDA TRAVEL EXPRESS	JL. Arengka, Kota Pekanbaru	Pekanbaru-Tembilahan (PP)	14
8.	PT. P ERMATA BUNDA BERSAUDARA	JL. Durian, No.04 Pekanbaru	Pekanbaru-Duri (PP)	9
9.	PT. RAHMA SINDO MANDIRI	JL. Asrama Tribta Duri	Pekanbaru-Duri (PP)	20
10.	PT. AGUNG SOLUSI TRANS	JL. Serati, No 4,Sukajadi, Kota Pekanbaru	Pekanbaru-Dumai (PP) Pekanbaru-Tembilahan (PP) Pekanbaru-Bangkinang (PP)	4 9 4
11.	PT. BARUMUN JAYA MANDIRI	JL. Soekarno, Kota Pekanbaru	Pekanbaru –Daludalu (PP)	15
12.	PT. MARZUKI MOM MANDIRI	JL. Jendral Sudirman, No.6 Dumai	Pekanbaru –Dumai (PP)	10
13.	PT. SUNGAI PINANG JAYA BERSAUDARA	JL. Bawal, No. 12 Marpoyan, Pekanbaru	Pekanbaru-Bagan siapi-api (pp)	12
14.	PT. DUMAI PERMATA INDAH	JL. Ahmad Yani, No. A26, Kec. Dumai SE	Dumai-Bangkilas (PP) Dumai- Siak (PP)	4 8
15.	PT. ROHIL PRIMA JAYA	JL. Pahlawan, No. 44 Bagan Siapiapi Kab. Rokan Hilir	Pekanbaru-Bagansiapiapi (PP)	9
16.	PT SARI KENCANA PEKANBARU	Terminal Payung Sekaki Pekanbaru	Pekanbaru-Pasir Pengaraian (PP)	9
17.	PT. WISATA TRANSPORTASI MAESA	JL. Kenanga, No.95 Kel Padang Terubuk Kec. Senapelan	Pekanbaru-Bengkalis (PP)	2
18.	PT. RAJA ONLINE ROHIL	JL. Sisngamaraja, No.3 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hulu	Pekanbaru-Bagan Batu(PP)	3
19.	PT. RIFAD MANDIRI JAYA	JL. Dewi Sartika, Kel Duri Barat, Kec. Mandau Kab, Bengkalis	Duri –Pekanbaru (PP)	6
20.	PT. JASA MULYA TRANS GEMILANG	Perum Masran Sejahtera, Blok C, No. 24 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru	Pekanbaru-Dumai(PP)	2

21.	PT. NURUL HIQMAH TRANSPORTS	JL.KH.Ahmad Dahlan, No.11,Kel Pulau Karam Kota Pekanbaru	Pekanbaru –Dumai (PP)	5
22.	PT. MENTARI SERIBU KUBAH	JL. Pahlawan, No 11. Kel Pulau Karam Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru	Pekanbaru-Dumai (PP)	7

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2023-2024

Diketahui dari data yang didapat dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau ada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) mobil yang beroperasi sebagai angkutan umum yang memiliki izin. Namun tidak dapat ditemukan izin yang dilakukan oleh Perusahaan Travel yang ada di Indragiri Hulu untuk tujuan Pekanbaru. Tentu hal ini menjadi perhatian karena saat ini, angkutan penumpang umum di Kecamatan Pasir Penyu sebagian besar masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan informal yang tidak memiliki izin resmi, yang dimana di dalam perizinan trayek travel ada beberapa syarat untuk mengurus izin yakni :

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Melampirkan salinan(photocopy) Nomor Pokok Wajib bagi perusahaan yang berbeda hukum
- 3) Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadanhukum
- 4) Melampirkan salinan Surat Izin Tempat Usaha bagi yang berbadanhukum
- 5) Melampirkan salinan KTP bagi perorangan
- 6) Melampirkan salinan Kartu Anggota Organda
- 7) Melampirkan salinan STNK
- 8) Melampirkan Salinan Buku Uji Kendaraan bermotor
- 9) Melampirkan salinan iuran asuransi Jasa Raharja

Berdasarkan SOP penetapan ketentuan angkutan umum dalam beroperasi bahwa Dinas Perhubungan angkutan darat salah satu instansi yang mempunyai wewenang untuk mengatur sistem pelayanan yang nyaman bagi masyarakat dengan memaksimalkan pengawasan rutin secara merata seperti razia, peneguran maupun sanksi terhadap setiap travel jurusan secara menyeluruh terhadap pelanggaran travel yang tidak memiliki izin beroperasi.

Dari hasil wawancara kepada pengusaha travel pribadi atas nama Ukok menggunakan Mobil Rush dengan Plat mobil BM 8409 VR di Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu yang sudah beroperasi selama 5 (lima) Tahun alasan beliau tidak melakukan perizinan disebabkan tidak ingin mengetahui syarat perizinan dan tak ingin melakukan perizinan karna sudah aman tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Untuk mendukung penelitian ini, dibutuhkan referensi yang mempermudah proses analisis dan menjadi acuan pembandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian sebelumnya berkontribusi dalam membangun sudut pandang baru guna mengatasi persoalan serupa ke depan. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Eka Pratiwi Hardini Br Lubis dalam penelitiannya berjudul “*Efektivitas Pengurusan Izin Angkutan Kota Dalam Trayek di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi*” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun transparansi sudah diterapkan, pelaksanaannya belum maksimal. Akses layanan masih terbatas secara offline dan partisipasi masyarakat rendah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya izin trayek. Penelitian ini berbeda karena fokus pada sistem teknis

perizinan di Provinsi Riau.

2. Lahmot Agus Fernando dalam penelitiannya “*Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek*” menggunakan metode observasional. Hasilnya menunjukkan pengawasan belum optimal karena masih banyak kendaraan ilegal beroperasi. Penelitian ini membahas kebijakan transportasi di wilayah perkotaan, sementara penelitian saat ini fokus pada wilayah semi-perkotaan Pasir Penyau.
3. Eka Putri Sari dalam penelitiannya “*Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menerbitkan Travel Ilegal Di Kota*” menggunakan metode hukum kualitatif. Ditemukan bahwa Dinas Perhubungan sudah menertibkan travel ilegal, namun kini penindakan menjadi wewenang Kementerian Perhubungan.

Semua penelitian tersebut membahas izin trayek angkutan tanpa izin. Penelitian ini akan fokus pada implementasi perizinan angkutan umum jenis travel di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Kecamatan Pasir Penyau. Travel yang dimaksud adalah kendaraan pribadi yang beroperasi tanpa izin resmi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala pengusaha dalam mengurus izin, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan menggunakan indikator waktu proses, kepatuhan regulasi, dan kepuasan pengguna.

Berdasarkan fenomena maraknya travel ilegal tanpa izin, penulis tertarik mengangkat isu ini dalam judul: “*Implementasi Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Kabupaten Indragiri Hulu-Pekanbaru Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Studi Kasus Kecamatan Pasir Penyau)*”

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perizinan angkutan orang tidak dalam trayek di indragiri hulu-pekanbaru pada dinas perhubungan provinsi riau berbasis OSS (Online Single Submsiion)

Pemerintah memiliki peranan yang besar terhadap masyarakat, dimana peran utamanya adalah dengan pemberian pelayanan dalam memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan diharapkan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang juga didukung dengan perkembangan dinamika masyarakat luas, terjadi perubahan yang signifikan dalam peranan pemerintah. Salah satu terwujudnya pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan tujuan penggunaan layanan perizinan baik badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.

Di dalam perizinan badan usaha dan badan hukum juga telah menggunakan sistem operasi pendaftaran online yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dengan adanya OSS diharapkan agar sistem perizinan memiliki sistem yang efektif dan efisien. Lahirnya OSS sangat berperan penting dalam sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi salah satu faktor penting

dalam pembangunan. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan.

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha. Lahirnya OSS sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, antara lain:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Adapun perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS adalah sebagai berikut:

1. Izin Lokasi

Izin Lokasi merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa mendapatkan hak penggunaan lahan/tanah di suatu daerah/area demi bisa menjalankan kegiatan usahanya.

2. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya memiliki dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan. Izin Lingkungan diperlukan sebagai tindakan preventif dari kerusakan alam.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada seseorang yang akan mendirikan/ membangun/mengubah/ memperluas/ memperbaiki bangunan sesuai dengan persyaratan yang ada.

4. Sertifikat Layak Fungsi (SFL)

SFL merupakan sertifikat yang diberikan setelah sebuah bangunan selesai dibangun dan terbukti layak untuk digunakan serta sudah sesuai dengan fungsinya. SFL diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan.

5. Izin Usaha

Izin Usaha merupakan izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS agar pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha ini bisa didapat setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran terhadap kegiatan usaha yang akan dilakukan atau bahkan hingga sebelum pelaksanaan komersilnya serta telah memenuhi ketentuan yang ada.

6. Izin Operasional/Komersil

Izin Operasional/Komersil merupakan izin yang didapat oleh pelaku usaha setelah dirinya mendapatkan Izin Usaha. Izin Operasional/ Komersil sendiri merupakan izin yang dimohonkan oleh pelaku usaha untuk bias menjalankan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan penjualan/perdagangan, pembelian, produksi, dan segala tindakan

yang dilakukan oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan. Izin Operasional/Komersil ini akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha memenuhi segala persyaratan yang ada.

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS antara lain:

1. Membuat user-ID;
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan. Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS adalah sebagai berikut:

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses Pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS;
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Untuk bisa menggunakan OSS, Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggung jawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/ Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bias digunakan untuk log-in sistem OSS.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:

- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- b. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;

- c. Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Implementasi penyelenggaraan izin angkutan orang tidak dalam trayek merupakan aspek penting dalam sistem transportasi perkotaan modern. Proses perizinan ini mencakup berbagai bentuk layanan transportasi seperti Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata dan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu yang beroperasi tanpa rute tetap. Penyelenggaraan perizinan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi. Dalam praktiknya, implementasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek dilaksanakan melalui sistem yang terstruktur dan sistematis. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perhubungan, bertanggung jawab untuk memproses dan menerbitkan izin operasional bagi operator angkutan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan verifikasi dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

1. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
2. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
3. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
4. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu merupakan Angkutan yang melayani:

1. angkutan antar jemput;
2. angkutan permukiman;
3. angkutan karyawan;
4. angkutan sekolah;
5. angkutan carter;
6. angkutan sewa umum; dan
7. angkutan sewa khusus

Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, perusahaan Angkutan Wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Perusahaan angkutan umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penyelenggaraannya, Dinas Perhubungan Provinsi Riau Memiliki Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau Pasal 16:

1. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
2. membagi tugas, membimbing, memeriksa "dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek;
3. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

4. melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
5. melaksanakan penyelenggaraan survey SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada angkutan penumpang umum dan barang se Provinsi Riau;
6. melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Abdi Yasa Teladan tingkat Provinsi untuk mengikuti tingkat Nasional;
7. melaksanakan analisa kebutuhan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
8. melaksanakan survey load faktor (faktor muat) angkutan penumpang dalam Provinsi/angkutan antar-kota dalam Provinsi sebagai bahan optimalisasi kinerja angkutan umum di Provinsi Riau;
9. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampau 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
10. melaksanakan penyiapan usulan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
11. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Provinsi;
12. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis/workshop pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat pengguna jasa transportasi;
13. melaksanakan penrusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data sistem informasi geografis angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
14. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau, ditemukan bahwa implementasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek dilaksanakan melalui sistem yang terstruktur dan komprehensif. Sistem perizinan ini dirancang untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik di wilayah Provinsi Riau.

1. Komponen utama dalam sistem perizinan adalah Surat Keputusan (SK) Izin Trayek yang memiliki masa berlaku selama 5 tahun. SK ini berfungsi sebagai dokumen legal utama yang memberikan legitimasi kepada operator untuk menjalankan layanan angkutan tidak dalam trayek. Proses perpanjangan SK dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga standar pelayanan transportasi.
2. Aspek pengawasan operasional diwujudkan melalui penerbitan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 tahun bagi setiap pengemudi angkutan. Instrumen ini memungkinkan otoritas untuk melakukan monitoring efektif terhadap aktivitas pengemudi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kartu Pengawasan juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjamin bahwa hanya pengemudi yang memenuhi syarat yang dapat beroperasi. Dalam konteks pengembangan usaha, Dinas Perhubungan menerapkan sistem kuota melalui Surat Persetujuan Kuota dalam proses pendaftaran izin pengusaha. Ketentuan minimal kepemilikan 5 kendaraan menunjukkan upaya pemerintah untuk mendorong profesionalisme dan skala ekonomi yang memadai dalam industri transportasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan operator yang memiliki kapasitas memadai dalam memberikan layanan berkualitas.

3. Fleksibilitas dalam implementasi kebijakan kuota tercermin dari adanya masa tenggang bagi operator untuk memenuhi persyaratan minimal jumlah kendaraan. Namun, mekanisme pengawasan tetap dijalankan melalui sistem peringatan bertahap bagi operator yang tidak memenuhi ketentuan dalam waktu yang ditentukan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara dorongan pengembangan usaha dan penegakan standar layanan. Penetapan kuota kendaraan tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan didasarkan pada analisis kebutuhan spesifik masing-masing wilayah atau daerah. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap variasi kebutuhan transportasi antar wilayah dan upaya untuk mengoptimalkan layanan sesuai dengan karakteristik lokal.
4. Aspek keselamatan mendapat perhatian khusus melalui persyaratan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) bagi perusahaan angkutan. Regulasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018, yang menetapkan standar komprehensif untuk sistem manajemen keselamatan transportasi publik. Implementasi SMK mencerminkan pendekatan sistematis dalam pengelolaan aspek keselamatan transportasi. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi prasyarat administratif, tetapi juga mendorong operator untuk mengembangkan dan menjalankan sistem manajemen keselamatan yang efektif dalam operasional sehari-hari.

Keseluruhan sistem perizinan yang diterapkan Dinas Perhubungan Provinsi Riau menunjukkan pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan transportasi publik. Kombinasi antara izin operasional, pengawasan, pengelolaan kuota, dan standar keselamatan menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif untuk menjamin kualitas layanan transportasi. Efektivitas implementasi sistem perizinan ini didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen pengawasan dan persyaratan yang ditetapkan, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek di Provinsi Riau memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan profesionalisme yang diharapkan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Dalam Pasal 35 (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Diketahui dari data yang didapat dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau ada 227 (dua ratus dua puluh tujuh) mobil yang beroperasi sebagai angkutan umum yang memiliki izin. Namun tidak dapat ditemukan izin yang dilakukan oleh Perusahaan Travel yang ada di Indragiri Hulu untuk tujuan Pekanbaru. Di Kabupaten Indragiri Hulu terkhususnya di kecamatan Pasir Penyau dengan tujuan Pekanbaru, bahwasanya tidak ada perusahaan atau pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek yang memiliki izin untuk beroperasi angkutan antar jemput. Sehingga hal ini perusahaan atau pengusaha angkutan orang tidak dalam trayek melanggar pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perusahaan atau pengusaha travel mereka mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki izin resmi. Merasa bahwa selama usaha berjalan lancar dan tidak ada masalah, izin tidak terlalu diperlukan. Namun, tanpa izin resmi, mereka berisiko menghadapi masalah hukum dan kesulitan dalam mengembangkan usaha dan beberapa pengusaha mengungkapkan bahwa proses perizinan yang rumit. Misalnya, mereka harus memiliki badan hukum seperti PT atau koperasi, yang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau, ada 32 unit travel gelap berhasil diamankan dalam Operasi Lancang Kuning Tahap I (hari ke-9), Pada

Senin, 19 Februari 2025, Hasil ini melibatkan Ditlantas Polda Riau, Satlantas Polres jajaran, Polisi Militer, Dishub, Jasa Raharja, serta Kemenhub Wilayah Riau–Kepri, Ditlantas Polda Riau 7 unit, Polresta Pekanbaru 2 unit, Polres Kampar 7 unit, Polres Dumai 5 unit, Polres Siak 4 unit, Polres Inhu 4 unit, Polres Pelalawan 2 unit, Polres Inhil 1 unit, Mayoritas kendaraan adalah Toyota Innova dan Toyota Fortuner, dipakai tanpa izin trayek, KIR, atau kelayakan layak jalan. Pendekatan razia dilakukan secara edukatif dan humanis, termasuk tilang dan penahanan armada tanpa izin serta imbauan penggunaan layanan resmi.

Sanksi administratif Terdapat di dalam pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang dimana diberikan sanksi :

1. peringatan tertulis;
2. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
3. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Sehingga apabila perusahaan atau pengusaha angkutan tidak dalam trayek tidak memiliki izin maka akan di kenakan sanksi yaitu berupa peringatan tertulis Dalam hal ini kewenangan dinas perhubungan yaitu mengajak travel ilegal untuk menyegerakan perizinan operasional, mengeluarkan izin bagi pemilik travel ilegal yang telah memenuhi syarat menjadi resmi, dan berkoordinasi apabila tidak melakukan akan ditindak lanjuti oleh Satlantas berupa pemberian sanksi yaitu memberikan tilang terhadap surat-surat kendaraan tersebut.

Berdasarkan Teori Perizinan teori menurut Hans Kelsen adalah seorang filsuf hukum dan ahli teori hukum asal Austria yang dikenal sebagai pencetus "Teori Hukum Murni" (*Pure Theory of Law*). Kelsen menekankan pentingnya aturan hukum sebagai dasar dari semua tindakan pemerintah, termasuk dalam proses perizinan Melalui perizinan, pemerintah memiliki otoritas untuk memberikan, menolak, atau mencabut izin berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Perizinan berfungsi sebagai alat pengendalian administratif bagi pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan publik dilakukan dengan memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Teori Perizinan Perusahaan/Pengusaha tidak Patuh dalam pengoperasian orang tidak dalam Trayek tidak menjalankan pengimplementasian perizinan pengoperasian sesuai pasal 35 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

B. Faktor kendala penyelenggaraan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek indragiri hulu-pekanbaru pada dinas perhubungan provinsi Riau

Penyelenggaraan perizinan trayek transportasi yang menghubungkan Indragiri Hulu dan Pekanbaru di Provinsi Riau menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi. Banyak pengusaha angkutan yang merasa kebingungan mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin trayek yang sah. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik membuat pengusaha angkutan sering kali mengajukan izin tanpa melengkapi berkas yang diperlukan atau bahkan tidak mengetahui adanya perubahan regulasi yang berlaku. Hal ini tentunya menghambat kelancaran operasional trayek dan mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi yang diberikan. Ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan Perizinan angkutan orang tidak dalam Trayek Indragiri Hulu- Pekanbaru pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan

pengusaha travel :

1. Kurangnya Sosialisasi Tentang Angkutan orang Tidak Dalam Trayek bagi Perusahaan/Pengusaha Dari Dinas Perhubungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan perizinan trayek adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi. Sebagian besar masyarakat dan pengusaha angkutan tidak sepenuhnya memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin trayek. Hal ini mengarah pada kesalahan dalam pengajuan dokumen, keterlambatan dalam pengurusan izin, atau bahkan pengabaian terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan perizinan trayek Indragiri Hulu-Pekanbaru adalah kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Dinas Perhubungan menyadari bahwa meskipun mereka telah berusaha untuk menyampaikan informasi terkait perizinan trayek, proses sosialisasi yang ada sering kali tidak menjangkau seluruh masyarakat, khususnya di kecamatan Pasir Penyau. Kondisi ini menyebabkan banyak pemilik angkutan yang tidak terinformasi dengan baik mengenai prosedur perizinan.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengungkapkan bahwa tantangan terbesar adalah minimnya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Banyak pemilik angkutan yang merasa bahwa proses perizinan ini tidak terlalu penting atau merasa tidak perlu mengikuti sosialisasi yang diadakan. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan informasi yang ada, karena beberapa pihak merasa bahwa mereka bisa tetap menjalankan usaha angkutan mereka tanpa harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi yang tidak maksimal ini juga berhubungan dengan kurangnya perhatian dari pihak berwenang terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, seperti media daring, seminar, dan pengumuman publik, agar proses perizinan trayek lebih transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan.

Dalam wawancara dengan beberapa pelaku usaha transportasi, mereka mengungkapkan bahwa informasi mengenai perizinan sering kali tidak tersampaikan secara jelas, baik melalui media sosial, papan pengumuman, maupun rapat sosialisasi yang jarang dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perizinan yang sesuai prosedur. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Perhubungan untuk memperbaiki sistem komunikasi dan penyebaran informasi terkait perizinan trayek agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha transportasi.

2. Kurangnya Pengawasan Dalam Proses Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan perizinan trayek di wilayah Indragiri Hulu-Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan terhadap proses perizinan yang berjalan. Pihak Dinas Perhubungan meskipun sudah ada mekanisme untuk mengawasi kendaraan angkutan dan trayek yang beroperasi, namun pengawasan tersebut sering kali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas dan terbatasnya waktu untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh.

Pengawasan yang terbatas ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan angkutan. Dinas Perhubungan mencatat bahwa beberapa kendaraan angkutan yang beroperasi di trayek tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan, namun tetap dibiarkan beroperasi tanpa ada tindakan yang tegas. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi penumpang, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam

proses perizinan.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Dinas Perhubungan adalah adanya kendaraan yang terdaftar dengan izin trayek, namun operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, kendaraan yang seharusnya digunakan untuk trayek tertentu malah digunakan untuk trayek lain yang tidak terdaftar, atau kendaraan yang sudah tidak layak jalan tetap beroperasi. Keberadaan kendaraan-kendaraan semacam ini menjadi masalah besar karena mereka tidak dapat memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan, yang tentunya membahayakan penumpang.

Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengungkapkan bahwa mereka sudah berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan jumlah inspeksi, namun masalahnya tetap muncul karena kurangnya sumber daya. Dengan jumlah petugas yang terbatas, mereka sulit untuk memantau semua armada angkutan secara intensif. Apalagi, beberapa wilayah memiliki trayek yang cukup banyak, sementara petugas pengawasan hanya terbatas pada sejumlah titik tertentu. Hal ini membuat pengawasan menjadi tidak merata dan sering kali mengabaikan daerah-daerah yang lebih terpencil.

Selain itu, banyak pengusaha angkutan yang menganggap bahwa pengawasan yang lemah ini memberikan mereka ruang untuk beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Beberapa pengusaha bahkan mengakui bahwa mereka merasa tidak diawasi secara ketat, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melanggar aturan. Ini menciptakan masalah baru dalam proses perizinan, di mana pengusaha angkutan yang mengikuti prosedur dengan benar merasa dirugikan karena mereka harus bersaing dengan pengusaha yang tidak memenuhi standar, namun tetap bisa beroperasi tanpa masalah.

3. Adanya Praktik Pungli dan Calo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, salah satu masalah yang kerap muncul dalam proses perizinan trayek adalah berkembangnya praktik pungutan liar (pungli) dan calo yang melibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengatakan bahwa praktik ini semakin marak, terutama bagi pengusaha angkutan yang kesulitan dengan birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan perizinan. Pengusaha angkutan sering kali merasa terdesak dan memilih menggunakan jasa calo atau membayar pungli agar proses perizinan mereka bisa lebih cepat selesai.

Dinas Perhubungan mengakui bahwa meskipun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan jalur perizinan yang transparan, praktik pungli dan calo ini sulit diberantas. Banyak pengusaha yang merasa tertekan oleh birokrasi yang panjang dan rumit, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk mempercepat proses perizinan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab ini memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan layanan "cepat" untuk mendapatkan izin, namun dengan membayar sejumlah uang tambahan di luar prosedur resmi yang berlaku.

Menurut Dinas Perhubungan, praktik pungli ini terjadi karena adanya celah dalam pengawasan dan koordinasi antara instansi terkait. Meskipun petugas Dinas Perhubungan berusaha untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, banyaknya jalur birokrasi yang harus dilalui dan kurangnya pengawasan langsung membuat beberapa oknum petugas dan calo dapat memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Pungli ini sangat merugikan pengusaha yang mengikuti prosedur yang benar, karena mereka harus membayar lebih untuk mendapatkan layanan yang seharusnya sudah menjadi hak mereka.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perusahaan dan pengusaha travel, salah satu masalah utama yang mereka hadapi dalam proses perizinan adalah kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya mengikuti prosedur perizinan yang sah. Banyak

perusahaan atau pengusaha travel yang merasa tidak terlalu memperdulikan peraturan perizinan trayek, menganggapnya sebagai prosedur yang rumit dan tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional mereka.

Hal ini menyebabkan banyak pengusaha yang memilih untuk mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan yang ada, tanpa memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dan terlebih lagi masih banyak pengusaha travel yang tidak memenuhi syarat atau SOP (standart operasional prosedur) dalam perizinan angkutan orang tidak dalam trayek.

Berdasarkan Teori Pengawasan Menurut Robert J. M Ockler dalam Hani Handoko berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Departemen Dalam Negeri).

Menurut Teori pengawasan Tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yang dimana Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat, dengan menetapkan kegiatan yang nyata, lebih menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan izin angkutan penumpang umum trayek Indragiri Hulu–Pekanbaru, pengawasan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau menjadi esensial untuk menjamin bahwa operasional angkutan memenuhi persyaratan legal, teknis, dan administratif.

Pengawasan ini meliputi verifikasi dokumen izin trayek, kelayakan kendaraan, dan kepatuhan pengemudi terhadap standar pelayanan minimum. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan, seperti kendaraan yang beroperasi tanpa izin resmi atau melanggar aturan trayek, dapat meningkat, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan penumpang.

C. Upaya pemerintah daerah provinsi riau melaksanakan penyelenggaraan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek indragiri hulu-pekanbaru

1. Meningkatkan sosialisasi peraturan izin tentang angkutan orang tidak dalam trayek bagi pengusaha / perusahaan dari pemerintah daerah provinsi riau

Berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan sosialisasi mengenai angkutan orang yang tidak dalam trayek merupakan langkah penting bagi pengusaha atau perusahaan transportasi di Provinsi Riau. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan terperinci terkait peraturan angkutan orang di luar trayek kepada seluruh pelaku usaha. Sosialisasi yang lebih intensif akan membantu pengusaha memahami ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, sangat jelas bahwa peningkatan sosialisasi terkait angkutan orang tidak dalam trayek menjadi hal yang sangat penting bagi pengusaha dan perusahaan transportasi di Provinsi Riau. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa masih banyak pengusaha yang belum sepenuhnya memahami peraturan yang mengatur angkutan orang di luar trayek, terutama karena kurangnya informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Meskipun ada sejumlah regulasi yang sudah ditetapkan, namun banyak pengusaha

yang tidak mengetahui secara rinci tentang apa saja kewajiban yang harus dipatuhi dan sanksi apa yang akan diterima jika aturan tersebut dilanggar. Dalam konteks ini, sosialisasi yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan tersebut. Pemerintah daerah Provinsi Riau seharusnya lebih proaktif dalam mendekati pengusaha transportasi, baik yang berskala besar maupun kecil, untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai regulasi angkutan orang tidak dalam trayek. Salah satu bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan seminar atau lokakarya yang melibatkan pengusaha transportasi secara langsung, di mana mereka bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan serta cara-cara menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial juga dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi mengenai regulasi transportasi. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan platform digital untuk mengedukasi pengusaha secara lebih luas, misalnya melalui penyebaran informasi dalam bentuk infografis, video penjelasan, atau bahkan aplikasi yang memungkinkan pengusaha untuk lebih mudah mengakses informasi terbaru mengenai kebijakan dan prosedur perizinan. Dengan cara ini, informasi akan lebih mudah diakses oleh pengusaha yang mungkin memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tatap muka.

Pemerintah daerah juga perlu melibatkan para pengusaha dalam proses evaluasi dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan angkutan orang di luar trayek. Dengan melibatkan mereka dalam diskusi atau forum-forum tertentu, pengusaha akan merasa lebih dihargai, serta dapat menyampaikan pandangan dan masukan terkait peraturan yang berlaku. Keterlibatan pengusaha dalam proses ini juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan industri transportasi di lapangan.

Dalam melakukan sosialisasi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya mengedepankan sanksi atau ancaman hukum, tetapi juga memberi pengertian tentang manfaat dan keuntungan bagi pengusaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Misalnya, dengan mematuhi peraturan trayek, pengusaha akan terhindar dari masalah hukum, meningkatkan reputasi perusahaan, serta memperoleh kepercayaan lebih dari pelanggan dan masyarakat.

Dengan sosialisasi yang menyeluruh dan efektif, diharapkan pengusaha transportasi di Provinsi Riau dapat lebih memahami regulasi angkutan orang tidak dalam trayek dan melaksanakan usahanya secara lebih tertib. Selain itu, hal ini akan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan angkutan yang tidak sesuai trayek, yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena berdampak pada ketertiban dan keamanan transportasi umum. Peningkatan kesadaran dan pemahaman pengusaha ini juga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif, serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih terorganisir dan efisien di Provinsi Riau.

Berdasarkan Kesimpulan yang Penulis jabarkan diatas hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesalahan dalam penerapan peraturan trayek dan meningkatkan kepatuhan pengusaha transportasi. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, idealnya melakukan sosialisasi minimal 3–5 kali dalam setahun yang dimana sebelumnya hanya 2 kali, seperti Awal tahun, Untuk menjelaskan kebijakan dan prosedur terbaru, Pertengahan tahun, Sebagai evaluasi dan penguatan materi, dan Akhir tahun, Untuk mengukur dampak dan rencana tindak lanjut. Hal ini juga akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun

masyarakat.

1. Meningkatkan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Perizinan angkutan orang tidak dalam trayek

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau, terungkap bahwa pengawasan terhadap angkutan orang tidak dalam trayek masih menjadi tantangan besar. Dishub menyadari bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai angkutan orang dalam trayek dan luar trayek, pengawasan yang efektif belum berjalan dengan baik. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang membuat pengawasan di lapangan kurang maksimal.

Pemerintah daerah mengatakan bahwa salah satu langkah awal yang diambil untuk meningkatkan pengawasan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan yang ada. Mereka menyadari bahwa meskipun peraturan sudah cukup jelas, implementasinya sering terhambat oleh faktor teknis dan administratif yang belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, mereka berupaya memperbaiki sistem pengawasan agar lebih efektif dan dapat menanggulangi penyimpangan yang sering terjadi di lapangan.

Diketahui bahwa Dishub Provinsi Riau kini tengah berupaya untuk memperkuat pengawasan dengan meningkatkan jumlah petugas yang terlibat langsung dalam pengawasan. Mereka menyadari bahwa keterbatasan jumlah petugas pengawas menjadi salah satu kendala utama dalam menanggulangi penyimpangan. Dengan penambahan jumlah petugas dan pembekalan pelatihan yang lebih intensif, Dishub berharap pengawasan dapat berjalan lebih efektif di lapangan.

Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam perizinan dan pengawasan angkutan. Selama ini, pengawasan terhadap angkutan orang tidak dalam trayek sering terhambat oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dishub, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, Dishub berencana untuk mengadakan pertemuan rutin dengan instansi-instansi tersebut untuk memperkuat koordinasi dan menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

Dishub juga mencatat bahwa pengawasan yang lemah sering disebabkan oleh faktor budaya yang ada di lapangan. Beberapa pengusaha lebih memilih untuk beroperasi secara ilegal karena merasa proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang rumit. Dalam hal ini, Dishub Provinsi Riau sedang berupaya untuk memperbaiki sistem perizinan agar lebih mudah dan efisien, sehingga pengusaha tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan izin yang sah dan dapat menghindari praktik ilegal.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan, Dinas Perhubungan Provinsi Riau juga berencana untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam melaporkan angkutan yang beroperasi di luar trayek. Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih mudah dan cepat, masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah mengawasi angkutan yang tidak sesuai dengan izin. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pengawasan terhadap trayek ilegal sebaiknya dilakukan secara rutin dan terjadwal. Idealnya, pengawasan dilakukan minimal empat kali dalam setahun, dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan masyarakat. Dinas Perhubungan Provinsi Riau menyadari bahwa peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek memerlukan berbagai upaya yang melibatkan banyak pihak. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi, peningkatan koordinasi antar instansi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan

langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan terhadap angkutan orang tidak dalam trayek dapat lebih efektif, sehingga menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan transparan di Provinsi Riau. serta

2. Mengatasi pungli dan calo

Pungutan liar (pungli) dan praktik calo dalam sektor transportasi merupakan masalah yang cukup kompleks di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Untuk mengurangi potensi pungli dan calo, Dinas Perhubungan Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan efektif. Peningkatan kualitas pelayanan ini bertujuan agar masyarakat tidak merasa tergantung pada calo yang menawarkan kemudahan dalam mengurus dokumen.

Salah satu langkah penting yang diambil oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah penegakan hukum terhadap pelanggar yang terlibat dalam praktik pungli dan calo. Petugas yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi disiplin dan pelaporan ke pihak berwajib. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada toleransi terhadap tindakan koruptif yang merugikan masyarakat. Dan juga pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap sistem dan prosedur yang diterapkan dalam pelayanan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil evaluasi ini, perubahan dan perbaikan sistem akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi pungli dan calo. Sehingga Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengurangi praktik pungli dan calo mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang telah diterapkan menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan pelayanan publik yang bebas dari pungli dan calo. Dinas Perhubungan Provinsi Riau terus berusaha untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan kesadaran hukum

Angkutan umum yang tidak beroperasi sesuai trayek menjadi masalah yang cukup serius di banyak daerah, termasuk Provinsi Riau. Tidak hanya merugikan penumpang dalam hal keselamatan dan kenyamanan, praktek angkutan yang melanggar trayek ini juga mengganggu kestabilan sistem transportasi yang ada. Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebagai instansi yang berwenang dalam pengaturan transportasi, berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, baik pengemudi maupun penumpang, terkait pentingnya mematuhi peraturan trayek.

Berdasarkan wawancara Dinas Perhubungan Provinsi Riau berupaya untuk memastikan bahwa angkutan umum yang sah dan terdaftar memiliki kualitas yang baik. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap kondisi fisik dan kelayakan angkutan yang beroperasi sesuai trayek. Dalam wawancara, Dinas perhubungan provinsi riau menyatakan bahwa dengan meningkatkan kualitas angkutan yang sah, masyarakat akan lebih cenderung memilih angkutan yang sesuai dengan peraturan, sehingga dapat mengurangi jumlah angkutan ilegal yang beroperasi di luar trayek.

Selanjutnya Upaya Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai angkutan tidak dalam trayek menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman. Melalui kombinasi pendekatan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama antar instansi, Dinas perhubungan provinsi Riau berusaha mengurangi praktik angkutan yang tidak sesuai trayek. Meskipun tantangan masih ada, langkah-langkah yang telah diambil memberikan harapan untuk terciptanya transportasi yang lebih teratur dan

aman bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dinas Perhubungan Provinsi Riau memegang peran penting dalam mengelola perizinan ini melalui sistem yang terstruktur dan komprehensif, melibatkan berbagai tahapan evaluasi dan verifikasi. Meskipun sistem perizinan sudah terstruktur, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya perusahaan angkutan yang memiliki izin di beberapa daerah, misalnya di Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018, yang mengatur kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Kendala yang di hadapi dalam perizinan angkutan orang tidak dalam trayek yaitu: Kurangnya Sosialisasi, Kurangnya Pengawasan, Adanya Praktik Pungli dan Calo, dan Kurangnya Kesadaran Hukum.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi kendala pelaksanaan izin angkutan orang tidak dalam trayek adalah: meningkatkan sosialisasi tentang perizinan angkutan orang tidak dalam trayek bagi pengusaha/perusahaan dari pemerintah daerah provinsi riau, Meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan izin, mengatasi pungli dan calo serta meningkatkan kesadaran hukum.

SARAN

Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Riau, agar lebih tegas dalam menindak dan menertibkan pemilik usaha travel yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan program-program yang telah dibuat agar terlaksana dengan maksimal.

Bagi pemilik Usaha Angkutan Travel Diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebelum mendirikan suatu bidang usaha angkutan umum, khususnya travel. Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pemilik dan pengguna jasa Angkutan.

Bagi Penumpang, sebaiknya lebih bijak dalam memilih jasa angkutan travel yang telah memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Karena dengan adanya izin resmi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardiansyah, Hukum Perizinana, Depublish (Grup Penelitian CV Budi Utama), Yogyakarta.
Hardani, et.al, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, CV.Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, 2020.
HR, Ridwan , Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011.
Rahmawati Surarama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, 2020, CV Cendikia Press.
Rahmawati Surarama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, 2020, CV Cendikia Press.
Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1990, hlm.93
Tresiana, Novita dan Noverman Duadji, Implementasi Kebijakan Publik, Suluh Media, Yogyakarta, 2021
Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo

B. Jurnal

- Arfandy Wichers, Herman Nayoan, Novie Revlie Pioh, Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, JurnalEksekutif, Vol.1, No.1,(Maret, 2017)
Margareth Rantung, Selly Manaroinson, Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum, Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara, Vol 3, No 2, pp 45-50 2021
puji rahman, Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek Online), Jurnal PEMERINTAHAN DAN POLITIK GLOBAL, VOL 04 No. 01 Januari 2019

Teguh setiadi,edi rohaedi,muchamad wajihuddin,penerbitan permohonan perizinan berusaha melalui sistem online single submission,jurnal unpak,Vol 07,No 01,2020

C. Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Lahmot Agus Fernando, “Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izi Trayek Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009, Skripsi, Fakultas Hukum, Pekanbaru,2019.

Raja Ikmal, “Pelaksanaan Pengawasan lalu lintas Angkutan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pekanbaru, 2021.

Rio Ahmad Fernando, “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Angkutan Travel)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pekanbaru, 2021.

D. Undang undang / Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi